



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 909.7/Kep.395 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI HIBAH KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
BANK JAWA BARAT KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. bahwa Rumah Sakit Arjawinangun menerima hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *Corporate Social Responsibility* Bank Jawa Barat Kepada Rumah Sakit Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *Corporate Social Responsibility* Bank Jawa Barat Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Hibah Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KN.02.02/1/3543/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

2. Berita Acara Serah Terima Hibah *Corporate Social Responsibility* Bank Jawa Barat tanggal 02 Agustus 2021;

3. Surat Direktur Rumah Sakit Arjawinangun Nomor 539.4/2697/sekret tanggal 20 April 2022 tentang Permohonan Penetapan Barang Milik Negara ke Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *Corporate Social Responsibility* Bank Jawa Barat pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


: 909.7/Kep. 395 -BKAD/2022

: 26 Juli 2022

: PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI HIBAH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK JAWA BARAT KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

1	1.3.2.08.07.02.046	Air Purifier	0001	10	YUWELL 5LPM					2	2021							HIBAH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	5.760.000,00	57.600.000,00			
2	1.3.2.02.01.06.001	Mobil Ambulan	0001	1	Suzuki APV	1493	Bensin	2	2021							E 9955 K		HIBAH BANK BJB	237.250.000,00	237.250.000,00			
		JUMLAH																		294.850.000,00			

BUPATI CIREBON,



IMRON